



PUTUSAN

Nomor 2725 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO II), berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Elvyn G. Masassya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Rahmad Irwan & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Lantai 15 Unit E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk (d/h P.T.Susel Prima Permai), yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Pintarso Adijanto, berkedudukan di Jalan Pembangunan I Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Andi Fatmawati, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat yang beralamat di Apartemen Semanan Indah, Tower Angrek 1 Nomor 15, Jalan Dharma Kencana, Duri Kosambi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat/PT Resource Alam Indonesia Tbk (d/h PT Susel Prima Permai) adalah Pemilik Sah dari tanah tanah :
 - Sertifikat HGB Nomor 100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 34.420 M², tercatat atas nama PT Susel Prima Permai;
 - Sertifikat HGB Nomor 101/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 65.690 M², tercatat atas nama PT Susel Prima Permai;

Yang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

4. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan /memproses Perpanjangan Hak atas tanah tanah milik Penggugat yaitu tanah Sertifikat HGB Nomor 100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 34.420 M², tercatat atas nama PT Susel Prima Permai dan HGB Nomor 101/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 65.690 M² yang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan;
5. Menyatakan Batal/Hapus tanah Hak Pengelolaan Sertifikat HPL Nomor 91/ Sungai Selincah, Surat Ukur Nomor 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012, seluas 23. 500 M² terletak di kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I/PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar : Rp10.561.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh satu juta rupiah) ditambah bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh) sebesar 2% per bulan dari jumlah Rp10.561.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh satu juta rupiah) sejak Juli 2012 sampai dibayar lunas dan Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah Sertifikat HPL Nomor 91/Sungai Selincah, Surat Ukur Nomor 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012 seluas 23.500 M² terletak di Desa Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Terbantah mengajukan Banding, *Verzet*, maupun Kasasi.
 9. Biaya menurut hukum.
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi gugatan *Obscuur libell*/Kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Plg., tanggal 20 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat/PT Resource Alam Indonesia Tbk (d/h PT Susel Prima Permai) adalah Pemilik Sah dari tanah tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HGB Nomor 100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 34.420 M², tercatat atas nama PT Susel Prima Permai;
- Sertifikat HGB Nomor 101/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 65.690 M², tercatat atas nama PT Susel Prima Permai;

Yang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

4. Menyatakan Tanah Hak Pengelolaan Sertifikat HPL Nomor 91/ Sungai Selincah, Surat Ukur Nomor 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012, seluas 23. 500 M² terletak di kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I/ PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) adalah cacat juridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan/memproses Perpanjangan Hak atas tanah tanah milik Penggugat yaitu tanah Sertifikat HGB Nomor 100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 34.420 M², tercatat atas nama PT Susel Prima Permai dan HGB Nomor 101/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 65.690 M² yang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) pertahun terhitung sejak terbitnya Hak Pengelolaan (HPL) milik Tergugat I Sertifikat HPL Nomor 91/Sungai Selincah, Surat Ukur Nomor 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012 sampai putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah Sertifikat HPL Nomor 91/ Sungai Selincah, Surat Ukur Nomor 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012 seluas 23.500 M² terletak di Desa Sei Selincah, Kecamatan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I sesuai dengan Berita acara sita Jaminan Nomor 182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 28 Februari 2017;

8. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sejumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 105/PDT/2017/PT PLG, tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Plg., *Juncto* Nomor 10/Srt.Pdt/2018/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding II/Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan-Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PDT/2017/PT PLG, tanggal 20 Desember 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Plg., tanggal 20

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018



April 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding II/Tergugat);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding II/Tergugat I) dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan Tanah Hak Pengelolaan Sertipikat HPL Nomor 91/Sungai Selincah, Surat Ukur Nomor 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012, seluas 23.500 m2 terletak di kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Pemohon Kasasi/PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah tidak cacat yuridis dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Pertanahan Kota Palembang (semula Pembanding I/Tergugat II) untuk mematuhi putusan ini serta tidak melakukan tindakan hukum apapun terkait dengan peralihan kepemilikan Pemohon Kasasi/PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang sah berdasarkan putusan ini terhadap pihak manapun juga;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat atas Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palembang terhadap Sertipikat HPL Nomor 91/Sungai Selincah, Surat Ukur Nomor 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012, seluas 23.500 m2 terletak di kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Pemohon Kasasi/PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 182/BA.Pdt.G/2016/PN Plg., tanggal 28 Februari 2017 tersebut; dan
5. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi (Semula Terbanding/Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya didasarkan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Sei Selincah tanggal 28 April 1992 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 101/Sei Selincah tanggal 28 April 1992, yang kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut berakhir masa berlakunya pada tanggal 28 April 2012;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 27 ayat (1) : “perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya 2(dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya”;

Bahwa Penggugat baru mengajukan permohonan perpanjangan atas kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Sei Selincah dan Nomor 101/Sei Selincah tersebut pada bulan Juli 2012, sehingga harus dianggap Penggugat tidak mengajukan permohonan perpanjangan atas kedua tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut;

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengajukan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas, maka permohonan hak yang diajukan oleh PT Pelindo II

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Badan Pertanahan Negara sesuai Surat Keputusan Nomor 15/HPL/BPN RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 91/Sungai Selincah tanggal 6 Januari 2012 atas nama Tergugat I *in casu* PT Pelindo II;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO II), dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PDT/2017/PT PLG, tanggal 10 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Plg., tanggal 20 April 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO II)**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/PDT/2017/PT PLG tanggal 10 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Plg.,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., L.LM., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.LM.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2725 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)